

PENGGANTIAN – SEKRETARIAT PPS – PILKADA 2024

2024

Kpt 723 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN ACEH TAMIANG UNTUK PEMILIHAN GUBERUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 tahun 2022; Kpt KPU Nomor 638 Tahun 2024; Kpt KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 709 Tahun 2024; Kpt Datok Penghulu Kampung Bukit Tempurung Nomor 33 Tahun 2024; Kpt Datok Penghulu Kampung Seuneubok Cantek Nomor 8 Tahun 2024; Kpt Datok Penghulu kampung Simpang Lhee Nomor 157 tahun 2024; Kpt Datok Penghulu Kampung Mesjid Nomor 27 tahun 2024; Kpt Datok Penghulu Kampung Benua Raja Nomor 47 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 723 Tahun 2024 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 September 2024.

- Lamp :-